



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

**A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 18 Juni 2026  
Waktu : 13:49 BBWI s/d 14:25 BBWI  
Tempat : Gedung Meta Epsi  
          Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 Rawa Bunga  
          Jatinegara, Jakarta Timur 13350

**B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari:
  - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
  - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

**C.** Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

**DIREKSI:**

- Direktur Utama : Bapak DHANNY CAHYADI;  
- Direktur : Ibu NANING WAHYUNINGSIH.

**DEWAN KOMISARIS:**

- Komisaris Independen : Bapak RAHMAT IRAWAN.

**D.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 25.261.195.431 saham, yang merupakan 54,586% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.

**E.** Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk**

---

- F. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam Rapat, yaitu Bapak LIM MARTIN SUSANTO, selaku pemilik/pemegang 1.950.000 saham dalam Perseroan, yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara pertama Rapat, melalui kehadiran secara fisik dalam Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.
  2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
  3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- H. Hasil pemungutan suara:

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT:**

Tidak setuju sebanyak 2.400 suara dan abstain sebanyak 4.560.320.658 suara. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 25.261.193.031 suara atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT:**

Tidak setuju sebanyak 2.780.400 suara dan abstain sebanyak 4.557.540.258 suara. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 25.258.415.031 suara atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

**MATA ACARA KETIGA RAPAT:**

Tidak setuju sebanyak 0 suara dan abstain sebanyak 4.557.540.258 suara. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 25.261.195.431 suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

- I. Hasil keputusan Rapat:

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT:**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk**

---

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025;
  - b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;  
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sehingga tidak terdapat penyalangan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT:**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**MATA ACARA KETIGA RAPAT:**

1. Mendelegasikan wewenang penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 22 Juni 2026  
**PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk**  
Direksi Perseroan